



KEPALA DESA CIRACAS
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN DESA CIRACAS
NOMOR 2 TAHUN 2024


TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA
KEPADA

BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DULUR RAHAYU
TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN KIARAPEDES
DESA CIRACAS**

Jln. Raya Cimenteng KM 29 No 19 Ciracas Kiarapedes Purwakarta Kode Pos 41175





KEPALA DESA CIRACAS
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN DESA CIRACAS

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA

KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DULUR RAHAYU
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Pelayanan, Penguatan Perekonomian Masyarakat dan Penguatan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa Bersama serta untuk menggali Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa, dipandang perlu Menyertakan Modal Desa;
- b. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama Dulur Rahayu Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 13);
17. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Ciracas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2021-2027 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2021 Nomor 9);
19. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2023 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2023 Nomor 7);

21. Peraturan Bersama Kepala Desa Kiarapedes Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa Kiarapedes Tahun 2020 Nomor 1), Kepala Desa Parakan Garokgek Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa Parakan Garokgek Tahun 2020 Nomor 1, Kepala Desa Pusakamulya Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa Pusakamulya Tahun 2020 Nomor 1), Kepala Desa Cibeber Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa Cibeber Tahun 2020 Nomor1), Kepala Desa Taringgul Landeuh Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa Taringgulandeuh Tahun 2020 Nomor 1), Kepala Desa Gardu Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa Gardu Tahun 2020 Nomor 1), Kepala Desa Ciracas Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa Ciracas Tahun 2020 Nomor 1), Kepala Desa Sumbersari Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa Sumbersari Tahun 2020 Nomor 1), Kepala Desa Mekarjaya Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa Mekarjaya Tahun 2020 Nomor 1) dan Kepala Desa Margaluyu Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Desa Margaluyu Tahun 2020 Nomor 1) tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Dulur Rahayu.
22. Peraturan Kepala Desa Ciracas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Ciracas Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIRACAS
Dan
KEPALA DESA CIRACAS
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CIRACAS TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DULUR RAHAYU TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ciracas dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Ciracas.

3. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUMDes Bersama adalah yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh para Pemerintah Desa.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Aset BUM Desa dan atau BUMDes Bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa/BUMDesa Bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
8. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Dcsa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.

11. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksana kerjasama antar Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten maupun langsung ke Rekening Kas Desa dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
15. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah Pengalihan kepemilikan asset milik Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Desa berazaskan:

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa Bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan Masyarakat;
- b. Penguatan BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
- c. Meningkatkan Sumber-sumber pendapatan asli Desa; dan
- d. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III
PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Desa kepada BUMDesa Bersama Dulur Rahayu Kecamatan Kiarapedes dari Pemerintah Desa Ciracas berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- (2) Besarnya Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyertaan Modal Desa kepada BUMDesa Bersama Dulur Rahayu Kecamatan Kiarapedes sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (4) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipertanggungjawabkan BUMDesa Bersama Dulur Rahayu kepada Kepala Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

BAB IV
HASIL PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

- (1) Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal desa kepada BUMDesa Bersama Dulur Rahayu Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta diperuntukan sebagai berikut :
 - a. Biaya operasional BUMDesa Bersama;
 - b. Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap Tahun.
- (2) Operasional BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada AD-ART BUMDesa Bersama;
- (3) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipergunakan oleh pemerintah desa untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penyertaan modal Desa;
- (4) Pemerintah Desa dapat membiayai kegiatan dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan hasil musyawarah desa;

- (5) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tuangkan dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa;

BAB V

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan atau Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ciracas.

Ditetapkan di Desa Ciracas

Pada Tanggal 8 Februari 2024

KEPALA DESA CIRACAS,



Diundangkan di Desa Ciracas

Pada Tanggal 8 Februari 2024

SEKRETARIS DESA CIRACAS,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ahmad Kurniawan".

AHMAD KURNIAWAN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIRACAS

KEC. KIARAPEDES KAB. PURWAKARTA

Sekretariat : Jl. Raya Cimenteng KM 29 No. 19 Kiarapedes -Purwakarta 41175

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 141.2/2/SK-BPD/I/2024

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA CIRACAS TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA BUMDESA BERSAMA DULUR RAHAYU
TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan BAB V bagian kesatu Pasal 31 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Kepada BUMDesa Bersama Dulur Rahayu perlu di tetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2023 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Ciracas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2023 Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa Ciracas dengan Badan Permusyawaratan Desa Ciracas atas Rancangan Peraturan Desa Ciracas tentang Penyertaan Modal Desa Kepada BUMDesa Bersama Dulur Rahayu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA CIRACAS TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA BUMDESA BERSAMA DULUR RAHAYU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Ciracas tentang Penyertaan Modal Desa Kepada BUMDesa Bersama Dulur Rahayu menjadi Peraturan Desa Ciracas;

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cirebon

Pada Tanggal 24 Januari 2024

BADAN MUSYAWARATAN DESA





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CIRACAS
KEC. KIARAPEDES KAB. PURWAKARTA
Sekretariat : Jl. Raya Cimenteng KM 29 No. 19 Kiarapedes -Purwakarta 41175

BERITA ACARA

Nomor : PR.02/3/BA-BPD/I/2024

RAPAT PARIPURNA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CIRACAS
PEMBAHASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) DULUR RAHAYU
TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal *Sembilan Belas* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* pukul 09.00 wib bertempat di Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta telah diselenggarakan Rapat Paripurna BPD dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa Dulur Rahayu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemerintah Desa.






Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. (*daftar hadir terlampir*)

Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan dan memberikan catatan-catatan terhadap rancangan peraturan Desa dengan hasil sebagai berikut:

- A. Rincian kegiatan hasil Rapat Paripurna BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa Bersama Dulur Rahayu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Penyertaan modal Desa kepada BUM Desa Bersama Dulur Rahayu Kecamatan Kiarapedes dari Pemerintah Desa Ciracas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 2. Besarnya Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) kepada BUM Desa Bersama Dulur Rahayu Kecamatan Kiarapedes sebesar Rp. 20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
 3. Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
 4. Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) harus dipertanggungjawabkan oleh BUM Desa Dulur Rahayu kepada Kepala Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
- B. Dilakukan penyusunan rangkuman dan uraian catatan-catatan atas koreksi terhadap rancangan peraturan Desa yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa dan akan disampaikan pada saat Rapat Bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Demikian Berita Acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa Dulur Rahayu Tahun 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

- | | | |
|------------------------------|-----------------|--|
| 1. Ketua / Anggota | : EDI SUKMANA | 
.....) |
| 2. Wakil Ketua / Anggota | : UJANG TARYANA | 
(.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : NANI SUMARNI | 
.....) |
| 4. Ketua Bidang I / Anggota | : IDAR DARMO | 
(.....) |
| 5. Ketua Bidang II / Anggota | : SITI SUKMANA | 
(.....) |



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIRACAS

KEC. KIARAPEDES KAB. PURWAKARTA

Sekretariat : Jl. Raya Cimenteng KM 29 No. 19 Kiarapedes -Purwakarta 41175

DAFTAR HADIR

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada Badan Usaha Milik Bersama Dulur Rahayu Tahun 2024
Hari/ Tanggal : Jum'at, 19 Januari 2024
Tempat : Sekretariat BPD Desa Ciracas

No.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Emi Susmana	L	Ket. BPD	1.
2.	Ujang Taryana.	L	wa-ka BPD.	2.
3.	Mani Samarni	P	sekre Bpd	3.
4.	War Darno	L	Anggota BPD.	4.
5.	Siti Supmana	P	Angg Bpd	5.

Badan Permusyawaratan Desa
Ciracas



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor: PR.02/ 2 /BA-Pem.Des/1/2024
Nomor: PR.02/4/BA-BPD/1/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA
KEPADA USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA)
TAHUN 2024**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *dua Puluh Empat* bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* Pukul 13.30 Wib bertempat di Aula Balai Desa Ciracas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EMAN SULAEMAN : Kepala Desa Ciracas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ciracas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. EDI SUKMANA : Ketua BPD Desa Ciracas
- UJANG TARYANA : Wakil Ketua BPD Desa Ciracas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ciracas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama DULUR RAHAYU yang diajukan **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama DULUR RAHAYU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **PIHAK KESATU** akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama DULUR RAHAYU menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

















PIHAK KEDUA
KETUA BPD,

EDI SUKMANA
WAKIL KETUA BPD

UJANG TARYANA

**DAFTAR HADIR RAPAT BERSAMA
ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA CIRACAS**

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada Badan Usaha Milik Bersama Dulur Rahayu Tahun 2024
 Hari/ Tanggal : Rabu, 24 Januari 2024
 Tempat : Aula Balai Desa Ciracas

No.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	JENI HENDRAYANI	P	Kaur TU	1. 
2.	Cucu Cenyana	L	Dusun 01	2. 
3.	Hari Maulana	L	Kasi Pelayanan	3. 
4.	Delis Sinta	P	kepala Dusun 2	4. 
5.	Eti Sukandar	L	Ket. BPD	5. 
6.	Yusrizal Akri Ponendra	L	Kaur Keuangan	6. 
7.	Cecep Ruhimat	L	Kaur Perencanaan	7. 
8.	Jayang Setiawan	L	Kapur Regos	8. 
9.	Ujang Taryano	L	wa-ka BPD	9. 
10.	Nani Sumarni			10. 
11.	Ahmad Kurniawan	L	Seluler Ciracas	11. 
12.	Asep. Sutarno	L	Kasi PEM.	12. 
13.	NANI SUMARNI	P	Angg / BPD	13. 
14.	Idar Darto	L	Angg / BPD	14. 
15.	Siti Sukmana	P	BPD	15. 